

KETENTUAN HUKUM PADA PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Hary Suharto¹ dan Muhammad Haris Fadhila²

¹Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail: harisuharto.hdw@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail: mharisf24@gmail.com

Abstract

If a criminal act or crime occurs where the consequences of the act result in a crime victim, provisions are needed which aim to provide protection to regulate and protect the crime victim so that the crime victim gets their rights protected. To balance this, a regulation is needed that regulates the protection of crime victims. The research method used is normative legal research. Legal material obtained from secondary data is collected by means of literature study and then analyzed using qualitative analysis. A legal system does not only consist of norms but also institutions. Institutions that specifically provide protection rights to witnesses and victims as a form of fulfilling the rights of witnesses and victims.

Keywords: Victim Protection, Crime

Abstrak

Apabila terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan di mana akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya korban kejahatan maka diperlukan ketentuan yang bertujuan sebagai suatu perlindungan untuk mengatur dan melindungi terhadap korban kejahatan sehingga korban kejahatan tersebut mendapatkan perlindungan hak-haknya. Untuk menyeimbangkan hal tersebut maka perlunya suatu peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian akan dianalisis dengan bentuk analisis kualitatif. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga. Lembaga yang secara khusus memberikan hak perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai bentuk pemenuhan hak saksi dan korban.

Kata Kunci : Perlindungan Korban, Kejahatan

PENDAHULUAN

Viktimologi merupakan suatu ilmu atau study yang mempelajari masalah korban. Secara terminologis viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari penimbunan korban dan juga ilmu yang mempelajari akibat-akibat dari penimbunan korban . Korban itu sendiri bisa korban yang berasal dari individu, korban dari suatu

kelompok maupun yang berasal dari korporasi swasta dan berasal dari pemerintah. Viktimologi secara istilah berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin viktimologi, berasal dari

kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu.¹

Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Viktim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.²

Pada awalnya viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban kejahatan atau disebut dengan penal atau *special victimology*. Setelah itu ilmu tentang viktimologi mengalami perkembangan tidak hanya mempelajari mengenai korban kejahatan saja tapi juga mempelajari mengenai korban kecelakaan yang disebut dengan general victimology.

Selanjutnya viktimologi mengalami suatu fase yang perkembangannya lebih luas lagi tidak hanya sebagai penal dan general victimology, tetapi juga mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia

yang diaktakan sebagai fase new victimology.

Menurut Arief Gosita terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari Viktimologi diantaranya adalah :

1. Viktimologi mempelajari hakekat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban
2. Viktimologi juga memperjelas peran dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya penimbunan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa setiap orang berhak dan wajib tahu bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian kepada setiap orang agar lebih waspada
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami korban, viktimologi dapat memberikan pengertian kepada setiap orang agar lebih waspada.³

Dalam masyarakat pada umumnya, permasalahan korban kejahatan ini juga menjadi perhatian baik itu korban pada umumnya dan

¹ Muhammad Nurul Huda, "Korban dalam Perspektif Viktimologi," *Voice Justicia*, Volume 6, Nomor I, Maret 2022: 65

.² Bambang Waluyo, *Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

³ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).

korban kejahatan pada khususnya. Korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Bisa dikatakan bahwa adanya suatu kejahatan beriringan juga dengan adanya korban kejahatan, yang merupakan akibat yang muncuil dari terjadinya suatu kejahatan yang mengakibatkan penderitaan korban.

Korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan, sedangkan yang mendapat keuntungan dari kerugian korban adalah si pelaku baik dari segi ekonomi, mental, selain itu misalnya dari segi fisik dan fisikis yang diderita oleh korban, Pelaku menghendaki perbuatan kejahatannya tersebut di barengi dengan korban yang menjadi sasaran atau tujuan dari tindak pidana tersebut. Menurut Zvonimeir Paul Separovic korban merupakan orang yang mengalami penderitaan karena suatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur.⁴

Korban adalah pihak yang ikut andil terhadap faktor-faktor terjadinya tindak pidana. Derajat korban kecilnya korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak

pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban dalam menyukai dengan sengaja memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak secara aktif atau pasif dengan motivasi positif atau negatif.⁵

Dalam hal lain korban pun bisa menjadi sekaligus pelaku tindak pidana misalnya korban sekaligus pelaku karena penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aktif) karena ketergantungannya terhadap zat-zat yang terlarang tersebut yang menjadikan dia korban sekaligus pelaku tindak pidana

Viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggung

⁴ Ediwarman, *Viktimologi Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah* (Bandung: Manda Maju, 1999).

⁵ Sagung Putri M.E Purwani, "Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan," *Kertha Patrika*, Vol 33, No 1, Januari 2008: 5.

Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, *Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia*, Halaman 214-224

jawab.⁶ Dalam hubungannya dengan korban dalam suatu tindak pidana maka ketentuan yaitu pengaturan terhadap perlindungan korban harus dimuat secara jelas mengenai aturan terhadap korban kejahatan sehingga tercipta nilai-nilai keadilan, kepastian maupun kesebandingan hukum.

Artikel ini akan membahas tentang perlindungan korban kejahatan dilihat dari beberapa peraturan yang telah ada ada ketentuannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian akan dianalisis dengan bentuk analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korban Kejahatan

Korban yang timbul di tengah masyarakat diakibatkan karena adanya pelaku tindak pidana yang

menimbulkan adanya korban tindak pidana. Dimana akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut tentunya akan sangat merugikan terhadap siapa yang menerima dampak dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif.⁷

Mengenai Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat ditemukan dalam level nasional maupun level internasional. Landasan tersebut dapat berupa deklarasi dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa yaitu *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*. PBB mengadopsi prinsip dasar tersebut dalam suatu deklarasi yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* pada tanggal 11 Desember 1985.⁸ Terdapat pengertian mengenai

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1993).

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2013).

⁸ Dikdik M. Arief Mansur. Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*

korban Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Korban kejahatan menurut deklarasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu :⁹

1. Korban langsung (direct Victim), yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu, kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana atau disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan
2. Korban tidak langsung (indirect victims), yaitu timbulnya korban akibat dari campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (direct victims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti/istri/suami, anak-anak, dan keluarga terdekat
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power) yaitu korban adalah yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka

fisik, atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional, tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Sedangkan menurut pendapat Romli Atmasasmita korban yakni adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut

Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing

antara Norma dan Realita (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁹ Mahrus Ali, *Viktimologi*

Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224

negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

B. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam KUHAP

Seseorang yang merasa dirinya berada dalam acaman yang sangat besar, diberikan ketentuan alternatif tentang tata cara saksi dan/ atau korban dalam memberikan kesaksian hanya untuk kepentingan pemeriksaan di depan pengadilan dengan menggunakan KUHAP.. kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Keberadaan korban dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang biasanya belum optimal, biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara adalah :¹⁰

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengatasan penanggulana permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab dan bermartabat

3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat

Walaupun di dalam KUHAP secara terbatas mengatur perlindungan terhadap korban karena sedikit pengaturannya tetapi tetap mempunyai aturan terhadap perlindungan korban dan saksi yang diatur KUHAP BAB XIII tentang penggabungan perkara ganti rugi yakni :¹¹

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkankerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan
3. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang

¹⁰ G. Widiartana, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Atmajaya, 2009).

¹¹ Bambang Waluyo, *Victimologi*

kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan

4. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan
5. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap

C. Perlindungan Korban Kejahatan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu tujuan dari hukum pidana. Dimana hukum tersebut mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut. upaya dari negara untuk merealisasikan perlindungan terhadap korban kejahatan maka pada tahun 2006 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diterbitkan merupakan keinginan pemerintah agar sistem peradilan pidana terdapat mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak saksi dan korban.¹²

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka korban kejahatan mendapatkan perlindungan terhadapnya sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
17. Mendapat pendampingan.

D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Terhadap perlindungan saksi dan korban, maka dibutuhkanlah suatu lembaga yang dapat berperan dalam perlindungan saksi dan korban. LPSK merupakan lembaga yang dibentuk

oleh pemerintah yang dapat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban), LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lai kepada saksi dan/atau korban. Selain itu LPSK bertugas memberikan perlindungan terhadap ancaman kepada para petugas penegak hukum meliputi hakim, jaksa dan penyidik.

E. Perlindungan Korban Kejahatan di Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupunberdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiaptingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
5. pelayanan bimbingan rohani.

E. Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam pasal 59 undang-undang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga anak anak korban pelaku tindak pidana. Perlindungan tersebut meliputi :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
9. Anak yang menyandang cacat; dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, *Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia*, Halaman 214-224

Selain terhadap anak korban kejahatan undang-undang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus (Pasal 64 ayat (3) melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dari pemberitaan identitas maupun di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik mental maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

KESIMPULAN

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu kesatuan dalam hukum pidana. Dimana kesatuan ini mempunyai aturan hukum atau norma yang berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Hukum Pidana mempunyai pokok aturan

terkait perlindungan korban kejahatan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat di beberapa ketentuan undang-undang seperti di dalam KUHAP terdapat perlindungan korban kejahatan mengenai perkara ganti kerugian, undang-undang perlindungan saksi dan korban, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang perlindungan anak. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga. Lembaga perlindungan anak memberikan hak perlindungan terhadap saksi dan korban dalam bentuk pemenuhan hak saksi dan korban

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1993.
- Bambang Waluyo, *Victimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Dikdik M. Arief Mansur. Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, *Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia*, Halaman 214-224

- Ediwarman, *Viktimologi Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Bandung: Manda Maju, 1999.
- G. Widiartana, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Atmajaya, 2009.
- Mahrus Ali, *Viktimologi*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Muhammad Nurul Huda, “Korban dalam Perspektif Viktimologi,” *Voice Justicia*, Volume 6, Nomor I, Maret 2022: 65.
- Sagung Putri M.E Purwani, “Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan,” *Kertha Patrika*, Vol 33, No 1, Januari 2008: 5.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.